



Informasi yang disampaikan pada media ini
**dapat berubah sesuai proses pengembangan
sistem dan ketentuan perpajakan terbaru**

Memahami

TAKSONOMI PENGHASILAN

Mengubah Data "*Pre-populated*" Menjadi
Pelaporan Penghasilan yang **Benar,
Lengkap, dan Jelas** dalam SPT Tahunan

Direktorat P2Humas © 2026
Versi 13032026

#KemenkeuTepercaya

www.pajak.go.id



Informasi pada media ini dapat berubah sesuai dengan perkembangan ketentuan perpajakan terbaru

Terakhir diperbaharui **13 Maret 2026**

Penyusun



Muh Rahmatullah Barkat M
Fungsional Penyuluh Pajak Ahli Pertama
Direktorat P2humas DJP

Editor

Tim Seksi PPh OP & PotPut
Direktorat Peraturan Perpajakan II

Davied Pirri
Analisis Tingkat I (Tim PSIAP)

Ilmon Pieter
Fungsional Penyuluh Pajak Ahli Madya Direktorat P2humas DJP



djp

2026 © DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

www.pajak.go.id

Definisi Penghasilan



Penghasilan



Konsumsi



**Tambahan
Kekayaan**



Pasal 4 ayat (1) UU PPh

Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang **berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia**, yang dapat digunakan untuk **konsumsi** atau untuk **menambah kekayaan** Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan **dalam bentuk apa pun**.



**World Wide
Income**

Dari Indonesia &
Luar Negeri



**Bentuk
Apapun**

Tunai, Transfer,
Natura/Kenikmatan
dan lain-lain



Alokasi

Dikonsumsi atau
Menambah Harta
Kekayaan



Pajak tidak hanya melihat gaji. Jika harta bertambah atau melakukan konsumsi namun penghasilan tidak dilaporkan, akan timbul pertanyaan mengenai asal usul sumbernya.